

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan secara lahir dan batin sebagai pasangan suami dan istri yang memiliki tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal yang berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Pernikahan adalah suatu hal sakral yang dilakukan dengan tujuan tertentu seperti mempunyai keturunan, menaikkan derajat maupun status sosial, mempererat hubungan dengan kerabat yang mulai renggang, bahkan untuk menjaga harta benda tidak jatuh ke pihak lain.

Namun, pernikahan dini menjadi isu sosial yang mengkhawatirkan. Menurut WHO, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan yang masih digolongkan sebagai anak-anak atau remaja yang berusia 19 tahun. Sementara itu menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF) pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan baik secara resmi maupun tidak resmi yang dilakukan ketika usia pasangan pengantin belum berusia 18 tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang No 1. Tahun 1974 , pernikahan baru bisa dilaksanakan apabila seorang Perempuan telah mencapai usi 16 tahun dan 19 tahun untuk pria. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sendiri mengatakan bahwa umur yang ideal untuk seseorang melaksanakan pernikahan pertama ialah 21 tahun untuk wanita dan 25 tahun untuk pria dengan mempertimbangkan kesiapan kondisi biologis dan psikologi seseorang pada usia tersebut (Azizah, 2022).

Pada tahun 2021 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mencatat sepanjang tahun 2021 sekitar 59.709 kasus pernikahan dini yang diberikan dispensasi oleh pengadilan. Angka tersebut mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan dengan angka pernikahan dini yang terjadi pada tahun 2020 yang mana pada tahun tersebut tercatat ada sekitar 64.211 kasus pernikahan dini yang diberikan dispensasi oleh pengadilan (Harruma, 2022).

Meskipun kasus pernikahan dini di Indonesia mengalami sedikit penurunan akan tetapi angka tersebut masih juga tergolong tinggi. Tingginya angka pernikahan dini mampu menjadi sebuah permasalahan serius pada kependudukan. Hal tersebut disebabkan pernikahan dini memberi banyak dampak negatif pada berbagai aspek kehidupan. Seperti aspek pendidikan, anak yang terlibat pernikahan dini biasanya akan berhenti dari sekolahnya. Selain itu, dalam pernikahan dini resiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan perceraian lebih tinggi yang diakibatkan karena kurang matangnya psikologi anak. Pernikahan dini juga dapat membahayakan Kesehatan calon ibu yang disebabkan karena anatomi tubuh calon ibu yang belum siap untuk mengandung dan melahirkan.

Menurut Dra. Naili Zubaidah, S.H. ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor keluarga, dan faktor media massa (Basuki, 2021). Pernikahan dini sendiri memiliki beberapa dampak yang berbahaya yaitu, gangguan Kesehatan, risiko bayi lahir stunting, dan risiko pernikahan tidak harmonis. Sedangkan menurut Pohan 2017, menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini pada remaja wanita seperti pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, status ekonomi, budaya, pergaulan bebas, dan media massa (Damayanti, 2021).

Selain itu, Wijayati., dkk 2017 pernikahan dini di Indonesia terjadi dikarenakan oleh pendapatan orang tua, kepercayaan orang tua, budaya dan teman sebaya (Damayanti, 2021) Selain itu, status melakukan hubungan seksual pertama kali bisa saja terjadi sebelum maupun sesudah menikah. Melakukan hubungan seksual sebelum nikah umumnya terjadi pada kalangan muda. Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Aceh Kota Lhokseumawe menunjukkan bahwa 70% keikutsertaan pelajar melakukan hubungan seksual sebelum menikah (Kasim, 2014).

Film sebagai media komunikasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap audies dan Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA). Menurut Nafsika, 2021, Film bisa sangat edukatif, infromatif, bahkan sangat manipulative yang dapat memberi pengaruh terhadap cara seseorang memandang suatu persoalan (Anggyan et al., 2022). Menurut Nafsika dan Huda dalam (Anggyan et al., 2022), Film yang merupakan suatu media komunikasi dalam bentuk audio visual menyajikan pengalam baru bagi para audiens atau Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA)nya, sehingga audiens atau Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) mampu menginterpretasikan sebuah konteks yang ada dalam suatu film dan memperoleh informasi baru sehingga menjadi sebuah proses pembelajaran. Opini publik dapat dibangun dengan mudah melalui film, dengan demikian film menjadi media komunikasi yang sangat menarik di era digital saat ini.

Film “Dua hati biru” adalah film drama keluarga Indonesia yang merupakan lanjutan dari film Dua Garis Biru, film dua hati biru dirilis pada tahun 2024 yang disutradarai oleh Gina S. Noer dan Dinna Jasanti. Film yang diproduksi oleh Starvision dan Wahana Kreator ini sukses menarik perhatian Pelajar Sekolah

Menengah Atas (SMA) dengan pemeran utama Angga Yunanda sebagai Bima, Aisha Nurra Datau sebagai Dara, dan Farrel Rafisqy sebagai Adam masing-masing pemain menekankan karakter dengan kedalaman dan emosional yang kuat. Film ini mengisahkan tentang kehidupan pasangan suami-istri yang menikah muda karena hamil di luar nikah. Dalam film ini pemeran utama yaitu Dara dan Bima menghadapi berbagai konflik rumah tangga. Setelah Dara menyelesaikan pendidikannya di Korea, ia kembali ke Indonesia dan berusaha melakukan pendekatan diri dengan anak mereka, Adam. Dalam proses pendekatan diri tersebut, pasangan muda ini menghadapi berbagai konflik, seperti permasalahan ekonomi hingga perbedaan pendapat maupun pandangan dalam pola asuh anak. Keikutsertaan dari kedua orang tua mereka juga mampu menambah ketegangan dalam hubungan pernikahan mereka.

Film “Dua Hati Biru” tidak hanya berisi drama emosional saja, akan tetapi, memberi kesadaran tentang isu pernikahan dini, dampak pernikahan dini terhadap individu dan keluarga, film ini juga memberi Gambaran kepada Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) betapa pentingnya pendidikan dan komunikasi dalam membangun keluarga yang harmonis. Melalui film ini Pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) diajak untuk memikirkan kembali keputusan yang diambil pada usia muda yang dapat mempengaruhi kehidupan tidak hanya pasangan itu sendiri, akan tetapi juga mempengaruhi anak-anak mereka dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana film “Dua Hati Biru” dapat mempengaruhi pandangan maupun membentuk opini public tentang isu pernikahan dini. Pemilihan film ini didasarkan pada representasi kompleksitas permasalahan pernikahan dini yang

diangkat di dalamnya, sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman atau wawasan kepada pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) terkait realitas pernikahan di usia muda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dari penelitian di atas ialah : Bagaimana pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Lhokseumawe Memaknai isu pernikahan dini dalam film “Dua Hati Biru”?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka fokus peneliti dalam penelitian ini adalah: Menganalisis persepsi pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Lhokseumawe terhadap isu pernikahan dini setelah menonton film “Dua Hati Biru”

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini diharapkan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diuraikan :

Untuk mengetahui persepsi pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Lhokseumawe terkait isu pernikahan dini yang diangkat dalam film “Dua Hati Biru”.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat menambah wawasan, pengetahuan serta pemahaman dari masalah yang diteliti
2. Bagi peneliti, penelitian ini suatu bentuk usaha untuk meningkatkan kemampuan berfikir melalui karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang peneliti peroleh selama berkuliah.
3. Bagi studi Ilmu Komunikasi, sebagai informasi dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Malikussaleh
2. Menambah pengetahuan dan pengalaman penelitian agar dapat mengembangkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan
3. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertambahan bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan melakukan pernikahan dini.